



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Rike Yolanda Panjaitan

Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima September 2017

Disetujui November 2017

Dipublikasikan Desember 2017

Keywords:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemungutan, pencatatan, dan pelaporan retribusi izin mendirikan bangunan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerimaan retribusi Izin Mendirikan bangunan. Dalam Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan data primer seperti wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan dan data sekunder seperti struktur organisasi, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik kepustakaan dan teknik lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan, pencatatan, dan pelaporan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2015 dan 2016 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pada Tahun 2014 pemungutan, pencatatan, dan pelaporan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan karena masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan adanya faktor-faktor penghambat dalam penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan di

berbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dimana kualitas laporan keuangan pemerintah ternyata masih sangat rendah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya hasil

audit BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan opini selain wajar tanpa pengecualian. Hal ini tercermin dari ketidaksiannya data audit BPK tahun 2013 dari sebanyak 456 pemerintahan daerah, baru 34 daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Sementara di tingkat pemerintahan pusat, 75 persen telah menerima opini WTP. Rendahnya kualitas laporan keuangan tersebut disebabkan oleh aparat pemerintah yang resisten terhadap reformasi pengelolaan keuangan negara, dan kemampuan pemerintah dalam menyusun dan melaporkan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan juga masih terbatas.

Diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholder serta dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan.

Dilihat dari hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp 50.000.000.000, tahun 2014 sebesar Rp 800.000.000, tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000.000, dan 2016

sebesar Rp 65.000.000.000. Di tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan yang tidak signifikan yaitu tahun 2014 sebesar Rp 800.000.000, dan tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000.000.

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya ilmiah bagaimana pencatatan terhadap penerimaan retribusi daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, sehingga peneliti tertarik menulis judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang”.

Berhubung terbatasnya waktu dan wawasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2014-2016 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

2. Laporan Realisasi Anggaran Retribusi Izin Mendirikan yang termasuk ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang?

LANDASAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bastian (2010) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa Standar Akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Tanjung (2012) mengemukakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintahan, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD”.

Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Fakhruazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholder. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan.

Definisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung menyatakan bahwa “Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku”.

Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 160 ditetapkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongan. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi

tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Pencatatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi untuk pembiayaan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, dan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan tidak mengatur pencatatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan secara khusus, tetapi mengatur secara umum tentang Akuntansi Pendapatan yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran mulai dari paragraf 22 sampai paragraf 30.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 paragraf 22 (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) menyatakan “Pendapatan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah”. Sedangkan paragraf 23 menyatakan “Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan”.

Pelaporan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Pelaporan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaporkan dalam laporan keuangan dan peraturan yang mengatur secara umum tentang pelaporan terhadap Retribusi izin Mendirikan Bangunan terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 paragraf 8 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) menyatakan bahwa “Unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”.

Komponen Laporan Keuangan adalah:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Operasional (LO);
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Neraca;
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerimaan Realisasi Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- a) Faktor Pengetahuan (*Knowledge*)
- b) Faktor Pengawasan yang Efektif
- c) Faktor Keterampilan (*Skill*)
- d) Faktor Sumber Daya manusia (SDM)
- e) Disiplin Kerja Pegawai

Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dibentuk sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menyelenggarakan tanggung jawab tersebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi:

- a) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan pengkoordinasian pelayanan perizinan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian dan Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan administrasi perizinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan program badan, pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan

dan penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dan proses pelayanan perizinan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yang berada di Lubuk Pakam.

Menurut Sugiyono (2013), metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Pengumpulan Data Primer. Pengumpulan Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan, dimana data ini memerlukan pengolahan lebih lanjut, pengumpulan data dilakukan dengan cara interview (wawancara). Menurut Sugiyono (2013), interview (wawancara) merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab guna untuk mendapatkan data primer. Data Primer ini diperoleh dari bagian keuangan. Adapun yang ingin diwawancarai penulis adalah sebagai berikut:

- a) Apakah pemungutan, pencatatan, dan pelaporan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?
- b) Apa yang menjadi penghambat dalam penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(IMB)?

Pengumpulan Data Sekunder. Pengumpulan Data Sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber kedua. Penulis menggunakan cara untuk memperoleh data sekunder sebagai berikut:

- a) Studi Observasi (pengamatan) adalah metode untuk mengumpulkan suatu data melalui pengamatan langsung dilapangan.
- b) Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian.

Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012) definisi operasional adalah “Penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik”.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasikan data, dan kemudian menginterpretasikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai

masalah yang diteliti. Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

- a) Mengumpulkan data
- b) Menyajikan Data
- c) Menganalisis Data
- d) Membuat kesimpulan dari interpretasi dan memberikan saran.

HASIL

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 08 Tahun 2011 Menyebutkan “Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang termasuk ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan menghitung besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan Tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Dengan demikian besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dikali dengan tarif retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis, kupon, dan

kartu langganan. Dan jika Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan atau pemungutan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

Pencatatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau Retribusi uang sempadan dicatat pada saat kas diterima pada Kas daerah Kabupaten Deli Serdang, dengan nomor perkiraan 4.1.2.03.01 untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Basis Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan yang salah satunya adalah Pencatatan Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan menggunakan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, dan basis akrual untuk pengakuan aset, pendapatan, kewajiban, dan ekuitas dana. Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar pendapatan dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan akhir tahun anggaran.

Pada tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya menerapkan basis akrual dalam penatausahaan keuangannya, tetapi basis akrual telah diterapkan dalam penatausahaan aset daerah sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang telah menerapkan basis akrual sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pelaporan Retribusi Izin Mendirikan bangunan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yang berakhir per 31 Desember 2016 sebagai unsur dari Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2016. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Laporan Keuangan.

Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- a) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan

- b) Kuantitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai
- c) Rendahnya peran masyarakat
- d) Faktor Pengetahuan (*knowledge*)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yaitu:

- a) Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana pemungutan Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis, kupon, dan kartu langganan.
- b) Pencatatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah maka pencatatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan menggunakan sistem tata buku berpasangan atau *Double Entry* dan dasar pencatatan *Accrual Basic* yaitu Pendapatan atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- c) Pelaporan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Tahun 2015 dan 2016 telah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), dan pada Tahun 2014 Pelaporan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dikarenakan masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

- d) Adanya Faktor-Faktor yang menjadi penghambat Penerimaan Realisasi Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan antara lain belum optimalnya kapasitas kelembagaan, kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, rendahnya peran masyarakat, faktor pengetahuan (*knowledge*).

Saran dalam penelitian ini yaitu:

- a) Untuk tahun anggaran berikutnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait dengan penyusunan laporan keuangan yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b) Diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan guna untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangannya.
- c) Perlunya perekrutan pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, dan perlunya peran masyarakat serta diperlukannya sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar pemungutan, pencatatan, dan

pelaporan keuangan
pemerintahan daerah dapat
terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Fakhruazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator Variabel
1.	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	<p>Pemungutan: Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.</p> <p>b. Pencatatan: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan dengan menggunakan dasar pencatatan berbasis kas yaitu Pendapatan atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>Pelaporan: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 paragraf 8 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).</p>
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	<p>a. Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</p> <p>b. Dasar Hukum Penerbitan Izin mendirikan bangunan</p> <p>c. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah</p> <p>d. Undang-undang dalam pemungutan Retribusi Daerah</p>
3	Faktor-faktor penghambat dalam penerimaan Retribusi IMB	<p>a. Kurangnya Pengawasan</p> <p>b. Adanya Penyalahgunaan izin yang diberikan</p> <p>c. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan</p> <p>d. Masih perlunya sosialisasi yang lebih giat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat</p>